



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN; |
| 2. Tempat lahir | : Batu Ampar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/1 Oktober 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Batu Ampar Kec. Merigi Kab. Kepahiang |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Riki Romansah als Riki Bin Taswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Kroya Dusun IV Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ROMANSAH ALS RIKI BIN TASWIN bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ROMANSAH ALS RIKI BIN TASWIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat gambar segitiga di bagian depan baju dengan tulisan RUSTY SANDIEGO CALIFORNIA.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kartun boneka;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/tanktop berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riki Romansah Bin Taswin pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB dan bertempat di Pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kec. Merigi Kab. Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN (Korban) berkomunikasi melalui social media Facebook Mesengger, pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.30 wib Terdakwa mengupdate status di beranda Facebook Terdakwa dengan nama akun facebook Riki R, dengan kata – kata “ MABOK YUK BOY ” dan tidak berapa lama kemudian status facebook Terdakwa tersebut ada yang berkomentar dengan akun facebook ANAK KORBAN rmfhanny yang mana akun facebook atas nama ANAK KORBAN rmfhanny tersebut memberikan komentar di status facebook Terdakwa dengan kata – kata “ AYUK “ dan kemudian juga Terdakwa balas di kolom komentar tersebut “ AYUK “ dan dibalas lagi oleh Sdri ANAK KORBAN “ JEMPUT ” dan Terdakwa balas “ DIMANO ” dan dibalas oleh Sdri ANAK KORBAN “ CHAT ME ” dan Terdakwa balas “ LUAN ” dan tidak lama kemudian Sdri ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa melalui Facebook Mesengger dan mengatakan kepada Terdakwa “ P “ dan Terdakwa balas “ P, DIMANO “ dan di balas oleh Sdri ANAK KORBAN “ DI TANJUNG DALAM?” dan Terdakwa balas “ DEKAT MANO ” dan kemudian Sdri ANAK KORBAN mengirim foto rumahnya ke inbox sambil mengatakan “ RUMAH AKU YANG ADO LAMPU - LAMPU ” dan Terdakwa balas “ AWAS KAU PHP ” dan dibalas oleh Sdri ANAK KORBAN “ AWAS BAE KAU YANG PHP ” dan Terdakwa balas “ AKU OTW “ dan dibalas oleh Sdri ANAK KORBAN “ DITUNGGU “ kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Dalam menggunakan sepeda motor Terdakwa, sekitar 20 (Dua Puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di Desa Tanjung Dalam, akan tetapi Terdakwa belum menemukan rumah Sdri ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menghubungi lagi Sdri ANAK KORBAN melalui Facebook Mesengger, “ KAU DIMANONYO?” akan tetapi di Desa Tanjung Dalam tersebut tidak ada sinyal / jaringan Handphone, kemudian pesan Terdakwa tersebut gagal terkirim, dan dikarenakan Terdakwa bingung mencari rumah Sdri ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa hendak memutar balik, dan pada saat Terdakwa memutar balik, Terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang berdiri di depan rumah tepatnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menghampiri perempuan tersebut dan setelah Terdakwa menghampiri perempuan tersebut, Terdakwa langsung mengatakan “ KAU ANAK KORBAN ” dan dijawab oleh perempuan tersebut “ IYO ” dan Terdakwa jawab “ JADI DAK PAI KO ?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ JADI ” dan Terdakwa jawab “ PEKLAH ” kemudian Sdri ANAK KORBAN menaiki sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN berboncengan, pada saat di jalan Terdakwa bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN “ KEMANO KITO ” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ TERSERAHLAH ” dan Terdakwa jawab “ KITO MINUM TUAK BAE DAK ?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ TERSERAHLAH ” dan Terdakwa jawab “ KITO BELI TUAK DI DUSUN SAWAH BAE ?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ JADI ” kemudian Terdakwa membawa Sdri ANAK KORBAN ke Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong untuk membeli minuman keras jenis tuak, setelah sampai di depan warung tuak Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN langsung masuk kedalam warung tuak, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman keras jenis Tuak tersebut sebanyak 2 (dua) liter, dengan harga Rp 20,000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan minuman keras jenis tuak tersebut di bungkus plastic bening sebanyak 2 (Dua) bungkus dan di masukkan ke dalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN pergi dari warung tuak tersebut dengan mengendarai sepeda motor saya dan berboncengan, sedangkan minuman keras jenis tuak tersebut di pegang oleh Sdri ANAK KORBAN, dan pada saat di perjalanan Terdakwa ada mengatakan kepada Sdri ANAK KORBAN “ KITO NAK MINUM DIMANO?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ TERSERAH ” dan Terdakwa jawab “ KITO MINUM DI KEBUN GAEK AKU BAE LAH?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ TERSERAH, JAUH DAK? ” dan saya jawab “ DAK PULO “, kemudian Sdri ANAK KORBAN hanya diam saja dan Terdakwa langsung mengajak Sdri ANAK KORBAN menuju pondok kebun kopi yang berada di Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar Kec. Merigi Kab. Kepahiang, kemudian sekira jam 21.30 wib Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN tiba di depan pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman pondok tersebut, setelah itu Sdri ANAK KORBAN turun dari sepeda motor Terdakwa dan membawa 2 (Dua) bungkus minuman keras jenis tuak yang mana bungkus tuak tersebut dimasukkan lagi kedalam plastic berwarna Hitam, kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Sdri ANAK KORBAN “ NAIK BAE (SAMBIL MENUNJUK PONDOK) “ dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ IYO ”, kemudian Terdakwa naik ke pondok, sedangkan Sdri ANAK KORBAN juga ikut naik ke pondok. Setelah sampai di pondok, kemudian Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN duduk di teras pondok, setelah duduk di teras pondok Terdakwa membuka bungkus plastic yang berisikan minuman keras jenis tuak tersebut sedangkan Sdri ANAK KORBAN juga membuka bungkus plastic yang berisikan minuman keras jenis tuak , kemudian Terdakwa pura – pura minum tuak tersebut agar Sdri ANAK KORBAN juga mau meminum tuak yang di pegang oleh Sdri ANAK KORBAN, dan kemudian Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN mengobrol sambil Terdakwa pura – pura minum, sedangkan Sdri ANAK KORBAN Terdakwa lihat benar - benar meminum tuak tersebut hingga tuak yang dipegang oleh Sdri ANAK KORBAN tersebut yang awalnya 1 (satu) plastic , tersisa hingga setengah plastic saja, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdri ANAK KORBAN seperti tidak sadarkan diri karena di bawah pengaruh minuman keras jenis tuak, setelah itu Terdakwa melihat Sdri ANAK KORBAN berdiri dan dalam keadaan sempoyongan, kemudian Terdakwa juga berdiri dan langsung memeluk Sdri ANAK KORBAN dari depan dan setelah itu tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Sdri ANAK KORBAN secara bergantian dan Terdakwa meremasnya dari dalam baju Sdri ANAK KORBAN, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk Sdri ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa ditampar oleh Sdri ANAK KORBAN, dan setelah Sdri ANAK KORBAN menampar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri ANAK KORBAN “ KAU MATI KELAK” sedangkan Sdri ANAK KORBAN hanya diam saja, kemudian saya memeluk lagi Sdri ANAK KORBAN sedangkan Sdri ANAK KORBAN memberontak dan pada saat Sdri ANAK KORBAN memberontak, Terdakwa menurunkan celana Sdri ANAK KORBAN sebatas paha, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Sdri ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa mengelus kemaluan Sdri ANAK KORBAN sebanyak 2 (Dua) kali, dan pada saat Terdakwa sedang mengelus kemaluan Sdri ANAK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, Sdri ANAK KORBAN tersebut mendorong Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “ UDEMLAH AKU KO NAK NIKAH “ sedangkan Terdakwa hanya diam saja, dan kemudian Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN duduk lagi dan ngobrol, dan juga Sdri ANAK KORBAN minta diantar pulang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri ANAK KORBAN “ KELAK DULU BALIK, ABISKAN MINUM NI DULU “ dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ AKU DAK BIASO MINUM TUAK “ kemudian Terdakwa jawab “ JADI KAU BIASONYO APO?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ PIL “ dan Terdakwa jawab “ DAK ADO PIL, KALO KAU ABIS TUAK , AGEK BARU KITO BELI MALAGA “ sedangkan Sdri ANAK KORBAN hanya diam saja, kemudian Terdakwa turun dari pondok, dan Sdri ANAK KORBAN juga turun sambil memegang sisa minuman tuak yang belum habis, sedangkan tuak yang Terdakwa pegang tadi tumpah dan Terdakwa buang, setelah sampai di halaman pondok, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan Sdri ANAK KORBAN naik berboncengan bersama Terdakwa, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Terdakwa mengajak Sdri ANAK KORBAN berkunjung ke rumah teman Terdakwa, setelah sampai di rumah teman Terdakwa, teman Terdakwa tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa hendak mengantar Sdri ANAK KORBAN pulang dan pada saat hendak mengantar pulang Terdakwa ada mengataan kepada Sdri ANAK KORBAN “ KAU NGINAP KEK AKU BAE DAK ?” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ IDAK EH “ kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdri ANAK KORBAN pulang ke rumahnya, dan setelah sampai di depan rumah Sdri ANAK KORBAN, Sdr ANAK KORBAN ada mengatakan kepada Terdakwa “ JANGAN TURUN DISIKO “ dan Terdakwa jawab “ LAH TADI KAN AKU JEMPUT KAU DISIKO “ dan dijawab Sdri ANAK KORBAN “ IKO BUKAN RUMAH AKU, TAPI RUMAH KAWAN “ kemudian Terdakwa mengantar Sdri ANAK KORBAN ke jembatan Desa Tanjung Dalam, dan setelah sampai di jembatan Sdri ANAK KORBAN turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri ANAK KORBAN “ AKU BALIK YO” dan dijawab oleh Sdri ANAK KORBAN “ IYO “ dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/075/VR/1.1 atas nama ANAK KORBAN tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sazili, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa dan ditandatangani oleh dr. Hulman August Erikson selaku Direktur dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak korban atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban telah dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum mengenal Terdakwa, dan Anak Korban mengenal Terdakwa pertama kali melalui media sosial facebook karena komentar di status facebook Terdakwa;
- Bahwa status facebook Terdakwa yakni mabok yuk boy lalu Anak Korban memberikan komentar di status facebook Terdakwa dengan kata – kata “ ayuk “kemudian juga Terdakwa balas di kolom komentar tersebut “ ayuk “ dan dibalas lagi Anak Korban” jemput ” lalu obrolan berlanjut melalui Facebook Mesengger;
- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban membeli tuak dan dibawa menuju pondok kebun. Sesampainya dikebun, Anak Korban disuruh Terdakwa meminum tuak tersebut sehingga Anak Korban merasa pusing dan tidak lama kemudian Terdakwa mulai meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminum tuak, hanya Anak Korban yang minum;
- Bahwa karena Anak Korban sudah meminum tuak, Terdakwa lalu mencabuli Anak Korban dengan cara memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban tidak berlanjut hingga hubungan badan, karena Anak Korban mendorong Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan menikah;
- Bahwa saat Terdakwa meraba tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban masih dalam keadaan sadar sehingga Anak Korban melawan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa kerumah Nenek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "kalo idak nurut kau aku bunuh";
- Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan sebelumnya dengan pacar Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak pernah mengancam membunuh Anak Korban dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Hermantoni Alias Herman Bin M. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dari keterangan Anak Terdakwa memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB adik ipar Saksi menyusul Saksi ke kebun dan mengatakan kepada Saksi "baliklah dulu ANAK KORBAN kesurupan" kemudian Saksi langsung pulang kerumah nenek ANAK KORBAN. Sesampai di rumah neneknya Saksi melihat Anak ANAK KORBAN teriak menangis histeris sambil berteriak-teriak tanpa henti. Kemudian orang-orang yang ada di rumah mengangkat Anak ANAK KORBAN ke kamar mandi dan kemudian memandikannya. Setelah itu Anak akhirnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika dirinya bukan kesurupan melainkan mabuk karena meminum tuak dan kemudian ANAK KORBAN Saksi ajak pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban setelah dirumah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak Saksi;
- Bahwa dari keterangan Anak, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Herma Alias Herma Binti Abusmar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, Saksi hanya mengetahui jika Anak diajak minum tuak oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak, ia meminum tuak sebanyak setengah liter dan tuak tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan Anak saat itu masih oleng dan mengaku merasa dadanya sakit dan kepala pusing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjemput Anak dirumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Jeli Diana Astuti Alias Jeli Binti Nasutra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa malam kejadian Saksi melihat Anak lewat didepan rumah orang tua Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan sempat mampir sebentar dan kemudian Anak pergi dijemput Terdakwa;
- Bahwa Anak tidak berpamitan saat hendak pergi dan Saksi tidak mengetahui Anak mau pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menunggu di rumah orang tua Saksi di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahian;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Anak Korban melalui media sosial facebook karena Anak Korban berkomentar di status facebook Terdakwa;
- Bahwa status facebook Terdakwa yakni mabok yuk boy lalu Anak Korban memberikan komentar di status facebook Terdakwa dengan kata – kata “ ayuk “kemudian juga Terdakwa balas di kolom komentar tersebut “ ayuk “ dan dibalas lagi Anak Korban“ jemput ” lalu obrolan berlanjut melalui Facebook Mesengger
- Bahwa Malam kejadian Terdakwa menjemput Anak didepan rumahnya dan kami pergi jalan-jalan dan ditengah perjalanan kami mampir membeli tuak dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju kebun kopi untuk meminum tuak;
- Bahwa Terdakwa membeli tuak sebanyak 2 (dua) liter;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak kekebun kopi untuk minum tuak sambil bermesraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut meminum tuak saat itu dan hanya Anak yang meminum tuak sebanyak setengah liter;
- Bahwa setelah meminum tuak Anak mulai terlihat mabuk lalu Terdakwa meraba-raba tubuh Anak pada saat ia mabuk;
- Bahwa Terdakwa awalnya memeluk badan Anak dari arah depan, kemudian meraba dan meremas payudara Anak secara bergantian dan membuka kancing celana serta resleting celana Anak lalu Terdakwa menurunkan celana Anak tersebut sampai sebatas paha dan kemudian mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melakukan perlawanan dan mengatakan bahwa Anak akan menikah dan mengatakan takut nanti dirinya tidak perawan lagi;
- Bahwa kami tidak sampai melakukan hubungan badan karena Anak melawan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau menampar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadarinya bahwa Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Revertum Repertum No. 353/075/VR/1.1 atas nama ANAK KORBAN Binti HERMANTONI tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sazili, Sp. OG, dokter yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. Hulman August Erikson selaku Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, diatas kekuatan sumpah jabatan, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa selaput dara/ Hymen Anak ANAK KORBAN tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat gambar segitiga di bagian depan baju dengan tulisan Rusty Sandiego California;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kartun boneka;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam/tanktop berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riki Romansah Als Riki Bin Taswin telah memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban berkomentar melalui media sosial facebook di status facebook Terdakwa yakni Terdakwa membuat status yang bunyinya “mabok yuk boy” lalu Anak Korban memberikan komentar di status facebook Terdakwa dengan kata – kata “ ayuk “kemudian juga Terdakwa balas di kolom komentar tersebut “ ayuk “ dan dibalas lagi Anak Korban” jempuit ” lalu obrolan berlanjut melalui Facebook

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesengger;

- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban membeli tuak dan dibawa menuju pondok kebun. Sesampainya dikebun, Anak Korban disuruh Terdakwa meminum tuak tersebut sehingga Anak Korban merasa pusing dan tidak lama kemudian Terdakwa mulai meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa Bahwa karena Anak Korban sudah meminum tuak, Terdakwa lalu mencabuli Anak Korban dengan cara memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban tidak berlanjut hingga hubungan badan, karena Anak Korban mendorong Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan menikah;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "kalo idak nurut kau aku bunuh";
- Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan sebelumnya dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1702/LT-03062013-0125 tanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Atas nama ANAK KORBAN Lahir pada tanggal 28 September 2006 yang pada saat terjadinya tindak pidana terjadi yakni pada tanggal 23 Juli, Anak Korban berusia 13 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN telah memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pencabulan terhadap Anak Korban telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada sekitar Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok kebun kopi yang berada di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban berkomentar melalui media sosial facebook di status facebook Terdakwa yakni Terdakwa membuat status yang bunyinya "mabok yuk boy" lalu Anak Korban memberikan komentar di status facebook Terdakwa dengan kata – kata " ayuk "kemudian juga Terdakwa balas di kolom komentar tersebut " ayuk " dan dibalas lagi Anak Korban" jemput " lalu obrolan berlanjut melalui Facebook Mesengger lalu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban membeli tuak dan dibawa menuju pondok kebun. Sesampainya dikebun, Anak Korban disuruh Terdakwa meminum tuak tersebut sehingga Anak Korban merasa pusing dan tidak lama kemudian Terdakwa mulai meraba-raba tubuh Anak Korban lalu memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan akantetapi Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "kalo idak nurut kau aku bunuh;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang mengatakan kepada Anak Korban "kalo idak nurut kau aku bunuh,lalu memeluk badan Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan tangan kiri-Nya ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur *Dengan Sengaja melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1702/LT-03062013-0125 tanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Atas nama ANAK KORBAN Lahir pada tanggal 28 September 2006 yang pada saat terjadinya tindak pidana terjadi yakni pada tanggal 23 Juli, Anak Korban berusia 13 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban masih tergolong ke dalam katagori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat gambar segitiga di bagian depan baju dengan tulisan Rusty Sandiego California;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kartun boneka;
5. 1 (satu) lembar kaos dalam/tanktop berwarna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh Terdakwa maupun Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak menimbulkan bekas trauma yang mendalam dikemudian hari bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beban psikologis bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ROMANSAH als RIKI Bin TASWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam terdapat gambar segitiga di bagian depan baju dengan tulisan Rusty Sandiego California;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kartun boneka;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/tanktop berwarna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizki Febrianti, S.H. , Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)